TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DIHADIRKAN / IN ABSENTIA DALAM PERSIDANGAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 PK/pid.sus/2011)

Bambang Hadiyanto, Deny Muria Hindrato, Hendrias Satyo P Jalan Ir. Sutami No 36 A Kentingan, Surakarta Email: bambanghardiyanto12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai 2 tujuan: 1. Tujuan Objektif: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian in absensia pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/pid.sus/2011, serta mengetahui bagaimana keabsahan keterangan saksi yang tidak dihadirkan menurut hukum normatif 2. Tujuan Subjektif: mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan, penelitian serta menambah pengetahuan penulis dan membandingkan materi diperkuliahan dengan kenyataan seharihari. Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sumber data adalah primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data menggunakan: kepustakaan atau library riset. Analisis yang dilakukan dengan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian: 1. Analisis dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian in absentia dari saksi Christian Salim alias Awe dalam pemeriksaan perkara dengan Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky dalam putusan Mahkamah Agung No 39 PK/pid.sus/2011 merupakan sebuah kesaksian saksi atau tidak, melihat bahwa kesaksian Christian Salim yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanyalah sebuah kesaksian berupa BAP yang dibacakan oleh Penyidik padahal saksi Cristian Salim sedang menjalani masa pidananya di tahanan Jakarta Barat a. Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat mengambil sumpah terhadap Christian Salim alias Awe karena hanya berupa BAP yang dibacakan oleh Penyidik, b. BAP merupakan laporan pihak kepolisian kepada pihak Kejaksaan untuk dapat dibuktikan di depan Persidangan, c. Sebagai Penduduk yang masih berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, saksi Christian Salim alias Awe harus memenuhi panggilan persidangan 2.Keabsahan Keterangan Saksi Yang Tidak Dihadirkan Menurut Hukum Normatif adalah informasi Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan Persidangan dan bukan hanya rekaan maupun sebuah pembacaan BAP, b. Keterangan BAP harus dibuktikan kembali di depan Persidangan.

Kata Kunci: In Absentia, Saksi In Absentia, Keabsahan Keterangan Saksi In Absentia.

ABSTRACT

This research had two goals: 1. Objective goal: to find out the judge's rationale in accepting in absentia witness in the Case of Supreme Court's Verdict Number: 39 PK/pid.sus/2011, as well as to find out how is the validity of in absentia witness's information according to normative law. 2. Subjective goal: to collect and to process the necessary data for the purpose of writing, research as well as increasing the writer's knowledge and to compare the material acquired in the course with the daily reality. This study was a doctrinal research.

The type of research used in this research was the prescriptive one because it attempted to answer the legal issue raised with argumentation, theory, or new concept as the prescription in addressing the problem encountered. The data source included primary and secondary ones, while technique of collecting data using the library research. The analysis was conducted using deductive reasoning method.

The result of research showed that: 1. The analysis on the judge's rationale in accepting in absentia witness in the Case of Supreme Court's Verdict Number: 39 PK/pid.sus/2011 is a testimony of a witness or not, seeing that the Christian witness presented by Salim Attorney / Prosecutor is merely a form of BAP testimony read by the witness when Cristian Salim Investigators going through the criminal in custody in West Jakarta. The District Court's Judge could not take the oath against Christian Salim alias Awe because it only constituted the Case Procedural Document (BAP) read by the investigator, b. BAP is the police's report to the Attorney to be verified before the Trial, c. As the resident who still resided in the Republic of Indonesia's jurisdiction, the witness Christian Salim alias Awe should attend the Trial's call. 2. The validity of in absentia witness according to Normative Law is the Witness' information as the evidence is what the witness states before the Trial and not only ruse or BAP reading, b. The BAP's information should be authenticated again before the Trial.

Keywords: in absentia, in absentia witness's, the validity of in absentia witness's information.

A. PENDAHULUAN

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses beracara yang mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, atau dengan kata lain proses peradilan pidana mencari suatu kebenaran materiil. Proses pembuktian dalam beracara pidana memiliki peranan penting untuk mencari kebenaran tersebut. "Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa" (Rusli Muhammad, 2007: 185).

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 mengatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang paling utama. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang terlepas dari pembuktian menggunakan keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana yang terlepas dari pembuktian menggunakan keterangan saksi. Setidaknya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi.

Suatu saksi dapat dinilai sebagai alat bukti maka keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, dan apabila keterangan tersebut disampaikan di luar pengadilan maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (Yahya Harahap, 2010: 287-288).

Sebagaimana urgensi menghadirkan saksi sendiri tentu juga harus diperhatikan karena tidak semua orang bisa dijadikan sebagai saksi dalam suatu sidang di pengadilan, tentu saja harus dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a) Saksi lihat sendiri;
- b) Saksi dengar sendiri;
- c) Dan Saksi alami sendiri;
- d) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus memenuhi kriteria diatas secara penuh. Ketentuan tentu harus sangat diperhatikan penuntut umum dalam menghadirkan saksi di pengadilan demi terciptanya penegakkan hukum yang seadil- adilnya. Perkembangan saksi yang muncul dalam praktek dipersidangan ada pula yang belum secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu mengenai keterangan saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan (*In Absentia*). Pengertian dari *in absentia* sendiri ialah sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir. Istilah tidak hadir sebagai terjemahan *In Absentia* mempunyai kedudukan khusus yang hanya digunakan pada obyek dalam keadaan tertentu.

Secara fomal kata "In Absentia" dipergunakan dalam Undang-undang No 11/Pnps/1963 yang perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1). Kata in absentia diartikan dengan mengadili di luar kehadiran terdakwa. Kata "In Absentia" dalam rumusan tersebut sebenarnya menunjuk pada pengertian "peradilan In Absentia" yang mencakup pemerikasaan sampai dengan putusan pengadilan di luar kehadiran terdakwa. Pengertian di atas sesungguhnya mempunyai cakupan yang sempit, dalam arti bahwa pengertian tersebut hanya didasarkan pada terjemahan masing-masing kata yang membentuknya, yaitu kata peradilan dan kata In Absentia. Kata peradilan diterjemahkan sebagai pemeriksaan dan putusan pengadilan sedangkan kata In Absentia deterjemahkan sebagai tidak hadir. Tidak hadir dalam pengertian ini adalah tidak hadirnya terdakwa. Sempitnya pengertian In Absentia di atas karena dalam pengertian tersebut tidak mencakup hak-hak terdakwa selama proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Pengadilan In

Absentia ternyata mempunyai pengertian yang lebih luas. Peradilan *In Absentia* tidak hanya di selenggarakan tanpa kehadiran terdakwa, melainkan juga tanpa kehadiran saksi dan kuasa hukumnya.

Persidangan in absentia secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:

- Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya."
- Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: "Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasanyang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa."
- Pasal79 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan, "Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa." Dalam Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.: 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tentang Perikanan, disebutkan bahwa, "Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan."

Sehubungan dengan penjelasan diatas penulis dalam hal ini ingin menyoroti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 PK/pid.sus/2011 yang terjadi di pengadilan Negeri Surabaya bahwasannya disana telah terjadi tindak pidana narkotika, dalam kasus tersebut saksi yang memberatkan terdakwa tidak dihadirkan dalam persidangan padahal saksi tersebut sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan kesaksian tersebut hanya berupa BAP yang dibacakan oleh penyidik di muka persidangan serta putusan hakim yang mengabsahkan keterangan tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis mengambil judul "TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DIHADIRKAN / IN ABSENTIA DALAM PERSIDANGAN (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 PK/pid.sus/2011)"

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menerima kesaksian *in absentia* pada kasus putusan mahkamah agung no 39 PK/pid.sus/2011?
- 2. Bagaimanakah keabsahan keterangan saksi yang tidak dihadirkan menurut hukum normatif?

C. Analisis

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Kesaksian In Absentia Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No 39 PK/Pid.Sus/2011

Seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan pada persidangan, seharusnya melakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada didalam maupun diluar persidangan yang dapat mempengaruhi kasus tersebut. Adapun tugas seorang hakim dalam menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan di dalam persidangan adalah:

Mengkonstatir

Hakim menentukan benar tidaknya peristiwa yang dimajukan kepadanya dalam hal ini hakim harus benar-benar merasa pasti tentang konstateringnya. Hakim harus menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk membenarkan anggapannya mengenai peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk melihat apakah sebuah anggapan merupakan peristiwa yang sebenarnya. Alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam membuktikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kelima yaitu berupa rekening buku tabungan Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky dengan Nomor Rekening 03691098999 yang didalamnya merekam seluruh transaksi yang disangkakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Hanky Gunawan alias

Hanky, kesaksian saksi Joy Kusuma alias Aloy alias Hari untuk membuktikan dugaan bahwa beberapa transaksi yang disebutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kelima merupakan transaksi yang diterima oleh terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky yang berasal dari saksi Joy Kusuma alias Aloy alias Hari yang menggunakan buku tabungan dengan nomor rekening BCA 0120135392 dan Nomor Rekening 5451059473; kesaksian saksi Liam Marita alias Aling untuk membuktikan dugaan bahwa beberapa transaksi yang disebutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kelima merupakan transaksi yang diterima oleh terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky yang berasal dari saksi Joy Kusumaalias Aloy alias Hari yang menggunakan buku tabungan dengan nomor rekening BCA 0120135392 dan Nomor Rekening 5451059473 tersebut atas perintah saksi Liam Marita alias Aling dan kesaksian saksi Christian Salim alias Awe untuk membuktikan dugaan bahwa beberapa transaksi yang disebutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kelima merupakan transaksi yang diterima oleh terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky yang berasal dari saksi Joy Kusuma alias Aloy alias Hari yang menggunakan buku tabungan dengan nomor rekening BCA 0120135392 dan Nomor Rekening 5451059473 tersebut perintah saksi Liam Marita alias Aling tersebut merupakan suruhan dari Christian Salim alias Awe yang melakukan transaksi ekstasi dengan Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky pada bulan Oktober, November 2005, dan Januari 2006.

2. Mengkualifisir

Mengkualifisir berarti hakim memberi nilai yang telah atau dianggap benarbenar terjadi termasuk hubungan hukum apa atau yang mana dengan kata lain hakim telah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir tersebut. Hakim seharusnya dapat memberi nilai terhadap kesaksian Saksi Christian Salim alias Awe yang merupakan Saksi Jaksa/Penuntut Umum atas kesaksiannya yang diwakilkan oleh BAP yang dibacakan Penyidik di depan Persidangan. Kesaksian Saksi Chrstian Salim alias Awe walaupun terdapat kesesuaian dengan bukti-bukti yang dinyatakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam

dakwaan alternative kelima, akan tetapi tanpa hadirnya Saksi Christian Salim alias Awe dalam Persidangan, mengakibatkan tidak dapatnya diambil sumpah terhadap Saksi Christian Salim alias Awe atas keterangan-keterangan yang diberikan di depan Persidangan.

3. Mengkonstituir

Mengkonstituir berarti hakim memberi konstitusinya/hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan atau memberi keadilan kepada perkara tersebut. Hakim memberi kesimpulan-kesimpulan pada premis mayor yaitu peraturan hukum dan premis minor yaitu peristiwanya. Hal ini merupakan silogisme tetapi tidak semata-mata logika saja yang menjadi kesimpulan.

Mengkonstituir segala hal yang terjadi dalam persidangan, seharusnya hakim bukan hanya melihat apakah kesaksian saksi Christian Salim alias Awe tersebut memiliki ketersesuaian dengan alat bukti lainnya atau tidak. Hakim dalam memberi keadilan dalam persidangan juga harus melihat apakah kesaksian yang diberikan saksi Christian Salim alias Awe yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum merupakan sebuah kesaksian saksi atau tidak, melihat bahwa kesaksian Christian Salim yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanyalah sebuah kesaksian berupa BAP yang dibacakan oleh Penyidik, yang sudah tentu sebuah BAP tidak dapat diambil sumpahnya di depan persidangan, juga Penyidik yang membacakan BAP tersebut tidak mungkin diambil sumpahnya atas nama saksi Christian Salim alias Awe di depan Persidangan.

Penerimaan kesaksian saksi Christian Salim alias Awe yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menguatkan dakwaan alternatif kelima tentang ada/tidaknya transaksi ekstasi antara Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky dengan saksi Christian Salim alias Awe pada bulan Oktober, November 2005, dan Januari 2006; serta kebenaran bahwa uang transferan yang diterima Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2006 dari Joy Kusuma alias Aloy alias Hari dengan Nomor Rekening BCA 0120135392 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), serta pentransferan dari Joy Kusuma alias Aloy dengan Nomor Rekening 5451059473 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan

menerima pemindahan buku dari rekening Joy Kusuma alias Aloy dengan Nomor Rekening 5450059473 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut atas perintah Liam Marita alias Aling atas suruhan Christian Salim alias Awe. Maka dalam hal ini, kedudukan Saksi Christian Salim alias Awe menjadi sangat penting dalam proses pembuktian hal-hal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kelima tersebut.

Melihat kesaksian yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan Persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya yang hanya menghadirkan BAP tanpa menghadirkan saksi Christian Salim alias Awe, tentunya kesaksian tersebut bukanlah merupakan sebuah alat bukti saksi karena;

a. Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat mengambil sumpah terhadap Christian Salim alias Awe karena hanya berupa BAP yang dibacakan oleh Penyidik

Kesaksian Saksi Christian Salim alias Awe yang hanya berupa BAP yang dibacakan Penyidik di depan Persidangan dalam proses pembuktian pada Pengadilan Negeri Surabaya, tentu saja hal tentang keabsahan penerimaan kesaksian yang tidak di bawah naungan sumpah di depan Persidangan haruslah merujuk pada ketentuan yang ada dalam Peraturan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Merujuk dari Pasal 76 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perUndang-Undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya".

Pengambilan Sumpah merupakan hal penting yang harus dilakukan seorang Saksi saat ingin menyampaikan keterangannya di depan Persidangan, karena pengambilan sumpah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keterangan yang akan diberikan oleh seorang saksi di depan Persidangan. Seorang Saksi yang diajukan di depan Persidangan haruslah bersedia diambil sumpahnya sebelum menyatakan keterangannya di depan Persidangan. Saat seorang Saksi

dalam menyatakan keterangannya tidak menyatakan sumpahnya, maka menurut Pasal 76 ayat (2) KUHAP dapat dinyatakan keterangan tersebut batal demi hukum. BAP yang dibacakan Penyidik di depan persidangan yang dinyatakan sebagai perwakilan dari Saksi Christian Salim alias Awe merupakan sebuah kesaksian yang tidak dapat diambil sumpahnya di depan Persidangan karena Penyidik yang membacakan BAP tersebut tidak dapat diambil sumpahnya saat mengatasnamakan Saksi Christian Salim alias Awe, selain itu Hakim juga tidak mungkin untuk mengambil sumpah terhadap sebuah dokumen BAP yang tidak dapat berbicara serta berfikir layaknya saksi Christian Salim alias Awe yang diwakilkan oleh dokumen BAP tersebut.

 BAP merupakan laporan pihak kepolisian kepada pihak Kejaksaan untuk dapat dibuktikan di depan Persidangan

BAP merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh pihak Penyidikan atas suatu perkara pidana yang diperiksa. BAP merupakan modal awal Jaksa/Penuntut Umum dalam melakukan sebuah Penuntutan terhadap seorang Tersangka. BAP merupakan dokumen yang berisi rekaman-rekaman pemeriksaan yang dilakukan pihak Penyidik terhadap suatu perkara Pidana. BAP berisikan keterangan- keterangan dari Tersangka, Saksi, serta rekaman-rekaman dari alat bukti lainnya untuk diberikan kepada Pihak Kejaksaan agar suatu Perkara tersebut dapat diperiksa di depan Persidangan.

Tanpa kehadiran saksi yang dinyatakan daam BAP tersebut di depan Persidangan, maka BAP yang diserahkan tersebut belum dapat dijadikan sebuah bukti karena ketersesuaian keterangan-keterangan didalamnya masih belum dapat dibuktikan secara keseluruhan, mengingat bahwa didalam BAP tersebut disebutkan nama Saksi Christian Salim alias Awe dengan segala keterangannya di hadapan Penyidik, akan tetapi keterangan-keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan di depan Persidangan karena tidak hadirnya Saksi Christian Salim alias Awe di depan Persidangan membuat Hakim tidak dapat mengambil sumpahnya Saksi Christian Salim alias Awe, dan membuat kesaksian Saksi Christian Salim alias Awe yang terdapat dalam BAP tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

c. Sebagai Penduduk yang masih berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, saksi Christian Salim alias Awe harus memenuhi panggilan persidangan. Tindakan yang dilakukan oleh Saksi Christian Salim alias Awe yang tidak hadir dalam pemeriksaan Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky di Pengadilan Negeri Surabaya dapat dikenakan sanksi Pidana karena dianggap tidak mengindahkan Panggilan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjadi Saksi dalam sidang Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky, kecuali Saksi Christian Salim alias Awe sedang melakukan tugas kenegaraan.

Seorang saksi dalam kondisi apapun, terlebih sehat jasmani dan rohani, serta menjalani sanksi pidana penjara, seharusnya pihak Kejaksaan Surabaya dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian Jakarta Barat yang masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia untuk menghadirkan saksi Christian Salim alias Awe ke depan persidangan Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky pada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat dimintakan sumpah dan keterangannya sebagai seorang saksi. Kemajuan transportasi di masa sekarang tentunya membuat jarak tempuh antara Surabaya dengan Jakarta Barat tidak lagi dikatakan jauh, mengingat Surabaya dan Jakarta Barat merupakan kota besar yang memiliki akses transportasi yang cukup baik dalam hal transportasi antar kota, terlebih masih dalam kawasan satu pulau. Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan".

Terlihat bahwa tidak ada satu unsur pun dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP tersebut yang dapat digunakan Saksi Christian Salim alias Awe untuk tidak menghadiri Persidangan, adapun unsur-unsur yang tidak dapat dipenuhi oleh Saksi Christian Salim alias Awe tersebut antara lain:

- 1) Saksi meninggal dunia
- 2) Saksi jauh tempat kediamannya

3) Saksi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara

Saksi Christian Salim alias Awe menjalani masa Pidananya di Tahanan Jakarta Barat, walaupun hal tersebut merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan Negara, yaitu menjalankan Putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap. Akan tetapi, sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara yang dimaksud dalam Pasal ini lebih pada suatu penugasan yang diberikan Negara kepadanya untuk keberlangsungan dan/atau kesejahteraan Negara, menjalankan sanksi Pidana yang dilakukan oleh Saksi Christian Salim alias Awe tersebut tidak termasuk dalam hal-hal tentang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara, karena menjalankan sanksi Pidana lebih kepada sebuah hukuman atas suatu Tindak Pidana yang telah dilakukan. Alasan seorang Saksi tidak dapat dihadirkan karena sedang melaksankan sanksi pidana seharusnya tidak dapat diterima di depan Persidangan, mengingat pentingnya sebuah pembuktian dalam sebuah perkara Pidana. Terlebih dalam sebuah Persidangan, Saksi Christian Salim alias Awe dapat dikatakan masih dalam pengawasan pihak Kepolisian.

2. Keabsahan Keterangan Saksi Yang Tidak Dihadirkan Menurut Hukum Normatif

Saksi memiliki kedudukan penting sebagai penguat alat-alat bukti lainnya. Melihat dari pentingnya kedudukan kesaksian saksi tersebut di depan Persidangan, tentunya Hakim dalam menerima sebuah kesaksian dari seorang Saksi baik yang diajukan oleh pihak Jaksa/Penuntut Umum maupun dari pihak Terdakwa benar-benar memeriksa kebenaran kedudukan saksi tersebut, ketersesuaian keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, serta ketersediaan saksi tersebut dalam mengucapkan sumpah di depan Persidangan sebelum memberikan keterangannya sebagai seorang saksi.

Tentunya hakim sebagai seorang pengambil keputusan dalam Persidangan harus melihat berbagai hal yang terjadi dalam persidangan, terlebih saat kesaksian yang diberikan tersebut merupakan kesaksian Saksi yang tidak dihadirkan dalam

Persidangan (*in absentia*). Melihat ketentuan tentang kesaksian Saksi dan merujuk dalam Pasal 185 KUHAP yang berbunyi:

 Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan Persidangan.

Ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah kesaksian Saksi atau Keterangan Saksi yang dinyatakan sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan Saksi di depan Persidangan, dan apa yang dinyatakan Saksi Christian Salim alias Awe hanya merupakan BAP yang tentunya keterangan tersebut diambil oleh pihak Penyidik di kantor polisi, bukan di depan Persidangan. Sebagai sebuah keterangan, seharusnya BAP tersebut haruslah diperiksa kebenarannya di depan Persidangan. BAP tersebut dibuat oleh pihak penyidik, akan tetapi Pengadilan Pidana merupakan Pengadilan yang mencari kebenaran materiil yang berarti kebenaran yang sebenar-benarnya, maka dengan tidak dapat dibuktikannya keterangan Saksi yang dinyatakan dalam BAP tersebut di depan Persidangan, maka BAP yang dibacakan oleh Penyidik tersebut tidak dapat dinyatakan benar adanya. Kesaksian Saksi Christian Salim alias Awe yang dicantumkan dalam BAP tersebut hanyalah sebuah keterangan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan Persidangan.

b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dinyatakan melakukan kesalahan, mengingat kesaksian Saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan Persidangan didukung oleh Saksi serta alat bukti lainnya.

c. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dinyatakan melakukan kesalahan, mengingat kesaksian Saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan Persidangan didukung oleh Saksi serta alat bukti lainnya sehingga

- menguatkan dugaan terhadap suatu peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky.
- Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Ketentuan ini tidak dapat dijadikan acuan analisis mengingat tidak adanya Saksi yang menyatakan dirinya berpendapat maupun menyatakan suatu rekaan terhadap peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa Christian Salim alias Awe dalam proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dinyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.Perkara Hanky Gunawan alias Hanky, saksi Christian Salim alias Awe tidak dapat diambil sumpahnya dikarenakan:

- a. Saksi Christian Salim alias Awe dalam kesaksiannya di muka persidangan terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky tidak berada di dalam persidangan, melainkan di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- b. Kesaksian saksi Christian Salim alias Awe diwakilkan oleh BAP yang dalam pembacaannya BAP ataupun petugas pembacanya tidak dapat dimintakan sumpahnya mengatas namakan saksi Christian Salim alias Awe.

D. PENUTUP

1. Simpulan

1. Bahwa penerimaan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap saksi Christian Salim alias Awe yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaan alternatif kelima dapat dikatakan cacat demi hukum karena dalam pemberian kesaksiannya, saksi Christian Salim alias Awe hanya diwakilkan oleh BAP dari pihak Penyidik dan tidak dapat diambil sumpahnya di depan Persidangan karena saksi Christian Salim alias Awe

- tidak hadir dengan alasan menjalani sanksi pidana penjara yang berada pada wilayah hukum Jakarta Barat.
- Bahwa dalam keterangan dalam Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan; Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu; Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Serta ketentuan bahwa Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; dan Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Maka kesaksian yang diberikan oleh saksi Christian Salim alias Awe melalui BAP dalam persidangan Terdakwa Hanky Gunawan alias Hanky tidak dapat dijadikan sebuah Keterangan Saksi karena tidak memenuhi unsur sebagai saksi.

2. SARAN

1. Walaupun terdapat bukti-bukti yang menyatakan seorang Terdakwa bersalah, akan tetapi seorang Terdakwa belum dapat dinyatakan bersalah (persumtion of innousent), selain itu Terdakwa juga manusia yang harus diperlakukan sama didepan hukum. Hakim selayaknya memberikan keadilan terhadap Terdakwa dan memeriksa saksi dari pihak Jaksa/Penuntut Umum seperti memeriksa saksi dari pihak Terdakwa.

- 2 Hakim sebagai pengambil keputusan dalam Persidangan seharusnya dapat bertindak adil dan tegas kepada pihak Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, dan jika dirasa sebuah kesaksian tersebut memiliki arti penting, maka Jaksa/Penuntut Umum seharusnya dengan segala upaya menghadirkan saksi tersebut di depan persidangan.
- 3. Hakim harus lebih jeli memeriksa kesaksian saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maupun saksi dari pihak Terdakwa, karena Hakim dianggap tau hukum (ius curia novit) dan sebuah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum dapat dijadikan bahan rujukan terhadap putusan-putusan setelahnya (yurisprudensi).
- 4. Majelis kehormatan hakim seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap hakim yang telah melakukan kelalaian, karena hal tersebut dapat merusak citra hakim sebagai pengambil kebijakan di dalam Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Prakoso,
 Djoko. 1984. Peradilan In Absensia di Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia.
 Hiariej, Eddy O.S.. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lili. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu media
- Yusuf, Muhammad. *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*. (Tulisan Pakar) http://Parlemen net. 31/08/2005. page 1
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap.
- Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bose, Martin. *Harmonizing Procedural Rights Indirectly: The Framework Decision on Trials in Absentia*. Volume 37 Issue 2, Winter

2011.http://www.law.unc.edu/journals/ncilj/issues/volume37/issue-2-winter-2011/harmonizing-procedural-rights-indirectly-the-framework-decision-on-trials- in-absentia/.

Adji, Oemar Seno. 1980. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group. Bakhri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Cetakan

I. Jakarta: P3IH dan Total Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia .2005. Jakarta: Balai Pustaka.

www.hukumonline.com/.../pengertian-peradilan-in-absentia.

http://donadonado.wordpress.com/2009/08/02/saksi-wajib-hadir-dipersidangan/